

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia dewasa ini mengharuskan lembaga keuangan untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaannya dalam menyalurkan dana masyarakat. Pesatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis syariah membuat kehadiran regulasi yang mandiri menjadi sebuah keniscayaan. Bank-bank Syariah dan BPRS tunduk pada Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk BMT hingga saat ini belum ada regulasi yang mandiri dan realitasnya berbadan hukum koperasi sehingga tunduk terhadap peraturan perkoperasian. Sedangkan ditinjau dari segmen usahanya BMT juga termasuk UKM karenanya juga mengikuti peraturan-peraturan terkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil.¹

Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Menurut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bay al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan

¹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2009), hlm. 242.

usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Tabel 1.1

Data Pertumbuhan Jumlah BMT di Indonesia

Tahun	Jumlah BMT/Unit
1995	300
1997	1.501
2005	3.038
2015	212.135

Sumber: PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, pada akhir tahun 1995 tercatat kurang lebih berdiri 300 BMT yang ada di Indonesia lalu naik menjadi 1.501 pada tahun 1997, pada akhir tahun 2005 terdapat 3.038 BMT dan pada akhir tahun 2015 naik menjadi 212.135 unit BMT yang tercatat di PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dengan total aset sebesar 15 triliun.

Lembaga keuangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat kelayakan usaha yang akan dibiayai, untuk itu lembaga memerlukan suatu sistem penilaian yang dapat mempermudah sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara kuantitatif dalam menentukan kelayakan usaha calon nasabah.

Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang

diharapkan. Bagi bank konvensional, keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank syariah berupa imbalan atau bagi hasil.²

Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan BMT tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).³

Secara syariah, dasar hukum didirikannya BMT adalah Al Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*⁴

Dimana ayat tersebut menerangkan tentang kewajiban zakat terhadap umat Islam, pada masa Rasulullah SAW pemungutan zakat belum tertata dengan rapi serta belum ada lembaga yang menampung hasil zakat tersebut.

² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 73.

³ *Ibid.*, hlm. 242-243.

⁴ *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Kerajaan Saudi Arabia: Percetakan Al Qur'an dan Terjemahnya di Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba' At Al Mush-haf Asy Syarif / Kompleks Percetakan Al Qur'anul Karim, 1423 H), hlm. 288.

Oleh karena itu Rasulullah membuat kebijakan untuk membangun lembaga khusus untuk menaruh uang dari hasil zakat tersebut yang diberi nama Baitul Maal.

KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar adalah salah satu dari sekian ribu BMT yang bertebaran diseluruh tanah air. KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil sesuai syariat Islam, yakni sistem bagi hasil atau tanpa bunga. KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar memberikan permodalan kepada para pengusaha kecil dan mikro dengan bagi hasil. Dengan sistem ini mereka merasa lebih pas. Sebab pemberian jasa tidak didasarkan kepada besarnya jumlah peminjaman, namun didasarkan jumlah keuntungan mereka. Dan jika usaha mereka rugi maka kerugian akan ditanggung bersama. Hal ini berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional yang tidak kenal keadaan nasabah.

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Robi’ul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. KSPS BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Kegiatan usaha KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar antara lain memberikan bantuan pinjaman berupa pembiayaan modal usaha untuk pedagang dan pengusaha kecil menengah dan menyelenggarakan jasa simpanan bagi nasabahnya dengan sistem bagi hasil berdasarkan ekonomi syariah. Produk usaha yang ditawarkan KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar antara lain berupa produk pembiayaan serta simpanan-simpanan.

Tabel 1.2

**Perkembangan Kantor, Karyawan, Anggota, Penabung dan Peminjam di
KSPS BMT UGT Sidogiri tahun 2015-2016**

No.	Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015	Pertumbuhan	
				Jumlah	%
1.	Kantor Cabang dan Capem	277 Kantor	273 Kantor	4 Kantor	1,47 %
2.	Karyawan	1.491 Orang	1.422 Orang	69 Orang	4,85 %
3.	Anggota	16.010 Orang	12.901 Orang	3.109 Orang	24,10 %
4.	Penabung	783.418 Orang	674.013 Orang	109.405 Orang	16,23 %
5.	Peminjam	137.981 Orang	136.866 Orang	1.115 Orang	0,81 %

Sumber: Rapat Anggota Tahunan KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Tahun Buku 2016

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, menunjukkan bahwa pertumbuhan koperasi dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang signifikan. Anggota yang tergabung dalam koperasi juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu koperasi syariah yang berada di Jawa Timur adalah KSPS BMT UGT Sidogiri yang berpusat di Pasuruan. Koperasi syariah ini termasuk koperasi yang cukup besar di Jawa Timur dan membuka cabang dimana-mana salah satunya adalah membuka cabang di Lodoyo Blitar. KSPS

BMT UGT Sidogiri Blitar memiliki 3 kantor cabang pembantu yang berada di Sukorejo, Kanigoro, dan Kesamben.

Di tahun 2003 media masa negara kita dibanjiri kasus pembobolan bank-bank negara, hal ini terjadi karena lemahnya atau tidak berfungsinya manajemen risiko. Ironisnya kasus ini bertepatan dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia mengenai kewajiban bagi semua bank untuk menerapkan manajemen risiko, hal ini memberikan pelajaran yang berharga bahwa manajemen risiko memiliki manfaat yang besar dan sangat perlu diterapkan secara konsekuen dan konsisten oleh semua lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia.

Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin atau mengkoordinir, dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko.⁵

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap orang harus selalu berusaha untuk mencegah terjadinya risiko, artinya bahwa adanya upaya untuk meminimumkan risiko yang terjadi. Dan pencegahan risiko tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pengelolaan-pengolahan dari pencegahan risiko inilah yang kita sebut sebagai manajemen risiko.

Manajemen risiko akan mampu mengikat nasabah secara personal, sehingga mampu menjalin ikatan yang kuat antara keduanya, dengan

⁵ Soeisno Djojosoedorso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 4.

pendekatan ini perusahaan atau manajemen benar-benar tahu apa yang diharapkan nasabah dan bagaimana cara menyentuh hati nasabah agar tetap loyal pada perusahaan dengan peraturan yang baku tetapi terasa ringan dan tanpa terbebani dalam memenuhi kewajibannya.


Secara luas pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁶

Masalah kelebihan dana yang harus disalurkan oleh BMT untuk pendanaan menjadi pemicu lahirnya inovasi produk pembiayaan tanpa jaminan di KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar. BMT dalam memberikan pembiayaan tanpa jaminan ini, harus lebih hati-hati dan selektif terhadap setiap debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan, karena pembiayaan tanpa jaminan ini lebih mengandung banyak risiko dibanding dengan pembiayaan yang menggunakan jaminan, terutama dalam kaitannya nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaan yang dipinjamnya dari BMT. Sehingga BMT atau lembaga keuangan lainnya harus benar-benar memiliki keyakinan terhadap kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

⁶ Muhammad Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 42.

Gambar 1.1

**Grafik Perkembangan Pembiayaan Tanpa Jaminan KSPS BMT UGT
Sidogiri tahun 2012-2016**



Sumber: Laporan Keuangan KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar Tahun 2012-2016

Dari gambar 1.1 di atas dapat diketahui bahwa KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar mempunyai total pembiayaan yang dari tahun ke tahun mengalami perkembangan fluktuatif. Dengan jumlah pembiayaan yang besar, maka risiko yang dihadapi oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar juga semakin besar. Dengan demikian KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar harus mampu menerapkan manajemen risiko secara tepat untuk meminimalisir risiko pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika konsumen mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap pembiayaan yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan pembiayaan relatif aman mengingat setiap pembiayaan macet akan

dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. Pembiayaan tanpa jaminan maksudnya pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.⁷

Penelitian dengan topik pengaruh manajemen risiko terhadap pembiayaan murabahah tanpa jaminan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan yang lebih detail dan petunjuk bagi penyaluran dana nasabah khususnya pada perusahaan lembaga keuangan mikro syariah BMT UGT Sidogiri Blitar. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka usaha mengandung risiko itu harus segera ditangani salah satu caranya adalah dengan cara manajemen risiko. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Tanpa Jaminan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal Wal Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Blitar”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian tentang manajemen risiko ini mengambil tempat di KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar. Penentuan tema penelitian didasarkan pada :

- a. Pertama, manajemen risiko merupakan perihal yang memberikan petunjuk dan pengetahuan yang lebih detail bagi penyaluran dana

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan.....*, hlm. 79.

nasabah, khususnya pada perusahaan lembaga keuangan mikro syariah KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar.

- b. Kedua, BMT sebagai salah satu entitas lembaga ekonomi keuangan mikro yang berintikan *Baitul Maal* (lembaga amil zakat atau *non profit*) dan *Baitul Tamwil* (lembaga pembiayaan atau *profit Oriented*) di Blitar memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan perekonomian berbasis nilai Islam. Kondisi faktual masyarakat sebagai komunitas yang memiliki akar tradisi keagamaan dan sosial yang kokoh mengakibatkan mereka memainkan peran strategis dalam pengembangan kelembagaan ekonomi Islam.

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ditujukan agar ruang lingkup penelitian dapat lebih jelas dan terarah dan tidak meluas. Oleh karena itu skripsi ini membatasi masalah sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian mengenai pembiayaan murabahah tanpa jaminan di KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar.
- b. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian pada manager, dan beberapa staff karyawan di KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar.
- c. Karena luasnya asumsi yang dapat diambil dari teori dan kondisi riil di lapangan maka peneliti hanya menyoroti manajemen risiko pembiayaan dan operasional serta pembiayaan murabahah tanpa jaminan yang didapatkan dari KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, perlu diterangkan dalam suatu rumusan masalah yang jelas untuk memberikan arah terhadap pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah manajemen risiko pembiayaan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah tanpa jaminan di lembaga keuangan mikro syari'ah KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar ?
2. Apakah manajemen risiko operasional berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah tanpa jaminan di lembaga keuangan mikro syari'ah KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar ?
3. Apakah manajemen risiko pembiayaan dan operasional secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah tanpa jaminan di lembaga keuangan mikro syari'ah KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji pengaruh manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan murabahah tanpa jaminan di lembaga keuangan mikro syari'ah KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar
2. Untuk menguji pengaruh manajemen risiko operasional terhadap pembiayaan murabahah tanpa jaminan di lembaga keuangan mikro syari'ah KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar

3. Untuk menguji pengaruh manajemen risiko pembiayaan dan operasional terhadap pembiayaan murabahah tanpa jaminan di lembaga keuangan mikro syariah KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan terutama ilmu Perbankan Syariah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademik

Sebagai perluasan penelitian terkait dengan pengaruh manajemen risiko terhadap pembiayaan murabahah tanpa jaminan pada KSPS Baitul Maal Wal Tamwil UGT Sidogiri Blitar.

b. Bagi Lembaga

KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar, penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen maupun keputusan lainnya, terutama sebagai tolak ukur bagi para pengambil kebijakan dalam mengevaluasi dan menentukan arah pengembangan KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar di masa yang akan datang.

c. Untuk Penelitian yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang lembaga keuangan mikro syariah khususnya mengenai pengaruh manajemen risiko terhadap pembiayaan murabahah tanpa jaminan pada KSPS Baitul Maal Wal Tamwil UGT Sidogiri Blitar.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang variabel-variabel yang diteliti, membatasi permasalahan yang akan diteliti dan lokasi penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh variabel manajemen risiko pembiayaan dan operasional terhadap pembiayaan murabahah tanpa jaminan.
2. Penelitian dibatasi pada hasil rekapitulasi data variabel manajemen risiko dan rekapitulasi data variabel pemberian pembiayaan murabahah.

G. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini penegasan istilah terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

- a. Variabel terikat atau variabel dependen menurut Sugiyono merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.⁸ Variabel terikat pada penelitian ini yaitu pemberian pembiayaan *murabahah* tanpa jaminan.

1) Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁹

2) *Murabahah*

Menurut Lukman Hakim, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.¹⁰

3) Jaminan

Menurut Sutarno menyebutkan bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 61.

⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 681.

¹⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm. 116-117.

debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur.¹¹

- b. Variabel bebas atau variabel independen menurut Sugiyono merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).¹² Metode bebas pada penelitian ini yaitu manajemen risiko. Menurut Djojosoedarso, pengertian manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat.¹³

1) Risiko pembiayaan

Risiko kredit atau pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayai.¹⁴

2) Risiko operasional

Resiko operasional merupakan resiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human*

¹¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), hlm. 142.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 61.

¹³ Soeismo Djojosoedorso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi...*, hlm. 4.

¹⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 263.

error, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank.¹⁵

2. Definisi Operasional

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

- a. Variabel dependen (Y), yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemberian pembiayaan murabahah tanpa jaminan.
 - 1) Pembiayaan adalah penyerahan nilai ekonomis sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu ekonomi yang sama di kemudian hari.
 - 2) *Murabahah* adalah adalah jual beli barang antara dua pihak penjual dan pembeli dengan harga di atas harga pokok (harga pokok ditambah keuntungan) yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli.
 - 3) Jaminan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman tidak dapat memiliki agunan tersebut.
- b. Variabel independen (X), yaitu variabel yang memengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau

¹⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2014), hlm. 345.

metodelogi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman.

- 1) Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul karena pembiayaan yang diberikan debitur mengalami kemacetan atau disebut risiko gagal bayar.
- 2) Risiko operasional adalah risiko yang timbul dari masalah internal lembaga karena lemahnya kontrol manajemen.

H. Sistematika Pembahasan Skripsi

Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan pedoman skripsi IAIN (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung). Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman skripsi. Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

Bagian utama terdiri dari enam bab yang masing-masing bab menjelaskan hal-hal tersendiri. Bab pertama penelitian ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penelitian. Bertujuan untuk mengungkap masalah yang akan dikaji sesuai dengan objek penelitian. Dalam bab ini terdiri

dari beberapa sub bab pendahuluan, yaitu identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

Sedangkan pada bab dua berisi mengenai landasan teori. Landasan teori ini digunakan sebagai pijakan peneliti untuk menganalisis data hasil penelitian. Dalam bab landasan teori ini berisi beberapa sub bab, yaitu sub bab tentang manajemen risiko dan pembiayaan tanpa jaminan, serta kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

Pada bab tiga membahas tentang metode penelitian, yang menjelaskan mengenai cara memperoleh data, menganalisis data, dan menguji data. Dalam bab metode penelitian ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya, sub bab pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, jenis data, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan analisis data.

Pada bab empat berisi bab hasil penelitian. Bab ini menguraikan secara detail deskripsi objek penelitian yang mana terdiri dari beberapa sub bab diantaranya, deskripsi data, dan pengujian hipotesis. Pada deskripsi objek penelitian akan dijelaskan mengenai sejarah, profil, visi misi, produk-produk KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar, struktur organisasi, dan *job description* KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar.

Adapun pada bab lima berisi bab pembahasan. Pada bab ini membahas mengenai rumusan masalah yang ada dari manajemen risiko dan pembiayaan tanpa jaminan di KSPS BMT UGT Sidogiri Blitar.

Terakhir bab enam ialah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan peneliti yang dilakukan berdasarkan analisis data dari hasil temuan di lapangan, implikasi penelitian, dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan terhadap adanya penelitian ini, baik kepada pihak bank maupun pihak lain yang ingin mengembangkan atau mengadakan penelitian lanjutan. Serta lampiran-lampiran yang akan dilampirkan beserta riwayat hidup peneliti.